

BULETIN APBN

Vol. X, Edisi 12, Juni 2025

Penghapusan Piutang Macet UMKM: Implementasi Kebijakan, Tantangan Fiskal

p.3

Mengukur Daya Serap Industri Skala Mikro, Skala Kecil, Dan Skala Besar Dan Sedang Terhadap Tenaga Kerja

p.8

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Penanggung Jawab

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H.,
M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Editor

Riza Aditya Syafri
Orlando Raka Bestianta

Penghapusan Piutang Macet UMKM: Implementasi Kebijakan, Tantangan Fiskal

p.3

Pemerintah menerbitkan kebijakan penghapusan piutang melalui Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2024 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 sebagai upaya memulihkan akses pembiayaan dan meringankan beban Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kajian ini mengevaluasi implementasi kebijakan, dampak terhadap keuangan negara dan fiskal. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini membantu pemulihan UMKM dan memperbaiki kualitas aset negara, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan regulasi dan teknis dengan realisasi penghapusan baru mencapai 1,8 persen dari target hingga April 2025. Komisi VII dan XI DPR RI perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan penghapusan piutang UMKM, mendorong integrasi kebijakan tersebut dengan program pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan, serta menginisiasi reformasi manajemen risiko kredit berbasis data digital untuk memastikan akuntabilitas, memitigasi moral hazard, dan menjaga stabilitas fiskal.

Mengukur Daya Serap Industri Skala Mikro, Skala Kecil, Dan Skala Besar Dan Sedang Terhadap Tenaga Kerja

p.8

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya seharusnya sejalan dengan peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Faktanya, pertumbuhan lapangan kerja bagi masyarakat yang tercermin dari jumlah industri mengalami perlambatan. Jumlah industri skala mikro, jumlah industri skala kecil, dan jumlah industri skala besar dan menengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Industri skala kecil dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 2 (dua), industri skala kecil dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 8 (delapan), dan industri skala besar dan sedang dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan). Komisi VI DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk peningkatan jumlah industri dengan memberikan insentif bagi industri untuk kegiatan produksi dan ekspor serta melindungi industri nasional dari persaingan dagang global sehingga industri nasional dapat berdaya saing yang lebih tinggi.

Kritik/Saran

<http://pa3kn.dpr.go.id/kontak>

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.pa3kn.dpr.go.id



Next on
Buletin APBN
Edisi 13

*Dampak Efisiensi Anggaran pada
Sektor Pariwisata*

*Aspek Gizi dan Kemampuan Produksi
Susu Indonesia*

Penghapusan Piutang Macet UMKM: Implementasi Kebijakan, Tantangan Fiskal Indah Pranchiska*)

Abstrak

Pemerintah menerbitkan kebijakan penghapusan piutang melalui Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2024 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 sebagai upaya memulihkan akses pembiayaan dan meringankan beban Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kajian ini mengevaluasi implementasi kebijakan, dampak terhadap keuangan negara dan fiskal. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini membantu pemulihan UMKM dan memperbaiki kualitas aset negara, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan regulasi dan teknis dengan realisasi penghapusan baru mencapai 1,8 persen dari target hingga April 2025. Komisi VII dan XI DPR RI perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan penghapusan piutang UMKM, mendorong integrasi kebijakan tersebut dengan program pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan, serta menginisiasi reformasi manajemen risiko kredit berbasis data digital untuk memastikan akuntabilitas, memitigasi moral hazard, dan menjaga stabilitas fiskal.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan ekonomi dan memperkuat sektor UMKM. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pelaku usaha, meningkatkan kualitas fiskal lembaga keuangan negara, dan mempercepat pemulihan ekonominasional melalui penghapusan administratif atas piutang macet yang tidak lagi produktif. Penghapusan piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN dan Piutang Negara macet kepada UMKM diberikan kepada debitur atau nasabah dengan nilai pokok piutang macet paling banyak sebesar Rp500 juta telah dihapusbukukan minimal 5 tahun pada saat PP 47/2024 berlaku, bukan kredit atau pembiayaan yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit atau pembiayaan (sehingga program KUR tidak termasuk jenis kredit yang dihapuskan) dan tidak terdapat Agunan kredit atau pembiayaan atau terdapat Agunan kredit atau pembiayaan namun dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual atau agunan sudah habis terjual tetapi tidak dapat melunasi pinjaman/kewajiban nasabah.

Penghapusan piutang UMKM berdasarkan

PP 47/2024 merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Langkah ini menjadi bagian integral dari penataan sistem keuangan nasional, khususnya dalam pengelolaan piutang negara dan penguatan kontribusi UMKM dalam perekonomian. Implementasi kebijakan ini secara resmi dimulai sejak 5 November 2024 dan diberi jangka waktu pelaksanaan enam bulan, dan berakhir pada 5 Mei 2025. Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memperbaiki neraca lembaga keuangan negara, tetapi juga sebagai bentuk dukungan konkret terhadap pemulihan dan penguatan UMKM. Meski demikian, terdapat kritik mengenai potensi timbulnya *moral hazard*, ketidakadilan terhadap debitur yang taat, serta dampaknya terhadap kesehatan fiskal dan sistem keuangan. Bank Indonesia mencatat peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM dari 3,76 persen pada Desember 2024 menjadi 4,03 persen pada Januari 2025. Angka ini menjadi indikasi tekanan yang dihadapi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban kredit mereka di tengah pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, terutama pasca berakhirnya program restrukturisasi pada Maret 2024. Kenyataan ini menunjukkan

*) Analisis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

bahwa masih banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan akibat catatan tunggakan.

Penghapusan piutang secara administratif diharapkan dapat membuka kembali akses pembiayaan bagi pelaku UMKM serta mendorong kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam pelaksanaannya, lembaga keuangan negara dan daerah, termasuk BUMN dan BUMD, diberi kewenangan untuk mengajukan penghapusan piutang yang telah diklasifikasikan sebagai macet. Proses tersebut diwajibkan melalui tahapan verifikasi administratif dan penilaian kelayakan, termasuk penelusuran rekam jejak upaya penagihan serta status jaminan debitur. Kriteria utamanya ialah bahwa piutang tersebut telah dinyatakan tidak tertagih secara yuridis maupun ekonomis. Meskipun piutang dihapus dari pembukuan negara, kewajiban moral debitur tetap ada, karena penghapusan ini tidak menghapus utang secara hukum perdata. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyusunan kebijakan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan dalam mendukung keberlangsungan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Implementasi Kebijakan Penghapusan Piutang Macet UMKM

Sebagai bagian dari kebijakan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mulai mengimplementasikan penghapusan piutang macet UMKM secara bertahap pada awal 2025. Tujuan utama kebijakan ini adalah memberikan ruang kelonggaran bagi pelaku UMKM yang benar-benar tidak mampu melunasi kewajibannya, agar dapat bangkit kembali tanpa beban finansial yang membelenggu. Hingga 11 April 2025, realisasi penghapusan piutang macet UMKM di Indonesia mencapai Rp486,1 miliar, yang mencakup 19.375 debitur. Capaian ini masih jauh dari target pemerintah yang menargetkan penghapusan untuk 1.097.155 debitur dengan total nilai piutang sekitar Rp14,8 triliun.

Sejumlah persoalan muncul dalam implementasinya, salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan ini adalah persyaratan restrukturisasi yang dianggap memberatkan, terutama bagi debitur dengan piutang kecil. Biaya restrukturisasi untuk piutang kecil sering kali lebih tinggi daripada nilai utangnya, sehingga tidak efisien. Adanya ketentuan persyaratan restrukturisasi menyebabkan jumlah debitur yang memenuhi syarat untuk penghapusan tagihan tercatat hanya sekitar 67.668 debitur dengan total nilai piutang sebesar Rp2,7 triliun, sebagaimana disampaikan oleh Menteri UMKM, Maman Abdurrahman. Kondisi ini menggambarkan bahwa ruang lingkup penghapusan piutang macet UMKM masih relatif terbatas. Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, pemerintah menetapkan perubahan regulasi yang memberikan peluang penghapusan piutang tanpa mensyaratkan proses restrukturisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya pada ketentuan Pasal 62D, 62E, dan 62H. Perubahan ini bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses penghapusan piutang macet. Namun pada pelaksanaannya, implementasi kebijakan ini masih memerlukan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri BUMN yang disetujui oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk dapat dilaksanakan secara efektif.

Kebijakan penghapusan piutang macet UMKM membawa dampak positif sekaligus tantangan yang perlu diantisipasi. Dari sisi lembaga keuangan negara, penghapusan piutang tak tertagih membantu menyehatkan neraca keuangan, melalui perbaikan rasio kualitas aset, serta mengurangi beban administratif dan biaya penagihan yang selama ini tidak lagi efisien. Langkah ini juga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan portofolio kredit karena mendorong pembersihan catatan keuangan dari aset-aset yang tidak lagi

memberikan nilai ekonomis. Kebijakan penghapusan piutang macet dari sisi pelaku UMKM, memberi peluang bagi pelaku usaha yang sebelumnya terblokir dari akses pembiayaan akibat riwayat kredit macet. Dengan terhapusnya utang, beban cicilan dan bunga berkurang, likuiditas membaik, dan pelaku usaha dapat kembali menjalankan aktivitas produksi dan distribusi. Kebijakan ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam membantu pemulihan usaha kecil.

Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada pelaksanaan yang selektif dan terverifikasi. Tanpa kontrol yang memadai, kebijakan ini berisiko menimbulkan *moral hazard*, di mana pelaku UMKM merasa tidak perlu menjaga integritas kredit karena meyakini bahwa negara akan kembali melakukan pemutihan piutang pada masa mendatang. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya dokumentasi administrasi, terutama pada pinjaman kecil sektor informal, yang menyebabkan piutang yang masih layak ditagih ikut dihapuskan. Diperlukan mekanisme mitigasi yang lebih komprehensif, melalui penguatan sistem informasi kredit yang mampu mencatat dan melacak status penghapusan piutang debitur agar tidak disalahgunakan untuk memperoleh pembiayaan baru tanpa penilaian risiko yang memadai. Selain itu, mekanisme rehabilitasi kredit perlu diterapkan secara selektif bagi UMKM yang ingin kembali mengakses pembiayaan, dengan syarat telah melalui evaluasi kapasitas usaha dan komitmen keuangan secara transparan.

Studi komparatif menunjukkan bahwa Korea Selatan dan India menerapkan strategi manajemen risiko kredit UMKM yang efektif dengan pendekatan berbeda. Korea Selatan mengandalkan teknologi, yakni skoring kredit berbasis AI dan *platform digital*, yang berhasil menekan rasio NPL UMKM hingga di bawah 1,5 persen. Sementara India melalui SIDBI menggabungkan kredit dengan pelatihan wajib bagi pelaku UMKM. Melalui program ini, lebih dari 50.000 profil telah dibuat, lebih dari 6.200 usaha berhasil didirikan atau dikembangkan, dan lebih dari 5.000

penerima manfaat telah memperoleh akses terhadap pembiayaan. Kedua pendekatan ini menegaskan pentingnya integrasi teknologi dan pendampingan dalam memperkuat pembiayaan UMKM, serta memberikan pelajaran berharga bagi perumusan kebijakan di Indonesia.

Dampak terhadap Keuangan Negara dan Fiskal

Penghapusan piutang macet UMKM merupakan kebijakan afirmatif yang diharapkan mampu memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk bangkit kembali setelah mengalami tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Dampak kebijakan ini terhadap keuangan negara perlu dianalisis secara lebih cermat, terutama karena skema penerimaan negara dari BUMN telah mengalami perubahan signifikan. Sebagian besar dividen BUMN, khususnya dari sektor keuangan saat ini tidak lagi disetorkan langsung ke APBN, melainkan dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Danantara sesuai dengan kebijakan fiskal terbaru. Penurunan laba BUMN akibat penghapusan piutang macet tidak serta merta mengurangi penerimaan negara secara langsung seperti pada pola sebelumnya. Dampak fiskal yang lebih nyata justru muncul dari potensi penurunan penerimaan pajak penghasilan badan, mengingat laba BUMN sektor keuangan yang menurun akan berpengaruh pada besaran pajak yang disetorkan ke negara.

Penurunan laba sebesar Rp1 triliun, misalnya, berpotensi mengurangi penerimaan pajak sekitar Rp220 miliar, sementara pengurangan kontribusi dividen lebih berdampak pada kapasitas investasi Danantara. Analisis dampak fiskal dari kebijakan ini perlu memperhitungkan pola penerimaan yang terbaru dan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap investasi strategis yang dikelola oleh Danantara. Kebijakan penghapusan piutang macet ini tetap memiliki potensi dampak positif bagi perekonomian, seperti membangkitkan kembali aktivitas usaha UMKM,

memperbaiki kualitas aset lembaga keuangan, serta membuka peluang akses pembiayaan yang lebih sehat bagi pelaku usaha yang sebelumnya terblokir akibat catatan kredit macet.

Pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan pendekatan *risk sharing* atau pembagian risiko dengan lembaga keuangan dalam upaya mendukung pemulihan sektor UMKM. Salah satu skema yang diusulkan adalah negara menanggung 30 persen dari total nilai piutang macet sebagai bagian dari dukungan fiskal. Hal ini tercermin dalam dokumen resmi Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa risiko kredit macet UMKM sudah dijamin melalui pembagian risiko antara pemerintah dan bank-bank penyalur dengan proporsi 30 persen berbanding 70 persen. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi beban fiskal sepihak dan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan UMKM. Selain karena adanya keterbatasan APBN, pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil tidak dapat sepenuhnya bergantung pada dana pemerintah (Mirza Adityaswara, Ekonom dan Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia).

Apabila dibandingkan dengan total anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 yang mencapai sekitar Rp14 triliun, potensi beban fiskal yang harus ditanggung Pemerintah sebesar Rp4,44 triliun, jika Pemerintah menanggung 30 persen dari total piutang macet UMKM yang tercatat senilai Rp14,8 triliun. Nilai beban fiskal tersebut setara dengan kurang lebih 31,7 persen dari total anggaran kementerian tersebut. Perbandingan ini menyoroti bahwa meskipun beban fiskal tidak sepenuhnya mendekati total belanja kementerian, proporsinya tetap signifikan. Pemerintah harus menakar kembali keseimbangan antara tanggung jawab sosial dan keberlanjutan fiskal, terutama mengingat keterbatasan ruang fiskal pasca pandemi dan prioritas anggaran lainnya. Keterlibatan Pemerintah dalam menanggung kerugian berpotensi menimbulkan beban fiskal tambahan

yang signifikan, sehingga diperlukan mekanisme penganggaran *multiyears*.

Rekomendasi

Penghapusan piutang perlu didasarkan pada mekanisme seleksi yang ketat dan transparan, dengan mengacu pada data valid serta kriteria yang jelas seperti skala usaha, tingkat terdampaknya terhadap krisis, dan kondisi keuangan debitur. Langkah ini sebaiknya disinergikan dengan program pendampingan dan penguatan kapasitas UMKM. Para debitur yang memperoleh penghapusan piutang harus diarahkan kembali pada kegiatan usaha produktif melalui pelatihan, program kemitraan, atau inkubasi bisnis, sehingga mereka dapat kembali mandiri secara ekonomi. Lebih lanjut, untuk menjamin akuntabilitas dan integritas pelaksanaan kebijakan, pemerintah perlu melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala, bahkan membentuk tim khusus yang melibatkan lembaga pengawasan seperti BPKP dan KPK guna menghindari penyimpangan. Selain itu, aspek komunikasi kebijakan juga memegang peran penting. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara luas untuk memastikan bahwa masyarakat memahami kebijakan ini bukan sebagai “penghapusan utang gratis”, melainkan sebagai langkah pemulihan ekonomi terarah.

Ke depannya reformasi manajemen risiko kredit UMKM merupakan langkah krusial untuk mencegah terulangnya krisis piutang macet di masa mendatang. Salah satu pendekatan utama yang perlu dikembangkan adalah pembangunan sistem skoring kredit berbasis data alternatif menggunakan sumber data non-tradisional untuk menilai kelayakan kredit debitur UMKM, terutama yang *unbanked* dan *underbanked*. Selain itu, pemberian kredit perlu disinergikan dengan program pembinaan usaha, agar pelaku UMKM tidak hanya memperoleh akses ke pembiayaan, tetapi juga didampingi dalam meningkatkan kapasitas manajerial dan produktivitas usahanya. Upaya ini akan lebih efektif jika didukung oleh sistem

monitoring risiko yang berjalan secara *real-time* melalui integrasi digital antar lembaga. Dengan pemantauan yang akurat dan cepat, potensi gagal bayar dapat diantisipasi sejak dini.

Melalui reformasi manajemen risiko yang komprehensif ini, sistem pembiayaan UMKM dapat dibangun menjadi lebih inklusif sekaligus berkelanjutan. Dengan fondasi yang kuat dan prinsip kehati-hatian, sistem ini akan lebih tahan terhadap guncangan dan mampu menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Diperlukan kombinasi antara dukungan tata kelola fiskal, serta integrasi dengan program pemberdayaan UMKM, agar kebijakan ini tidak sekadar bersifat kuratif, tetapi juga transformatif. **Komisi VII dan Komisi XI DPR RI** perlu mendorong pengawasan ketat, integrasi dengan program pemberdayaan UMKM, reformasi manajemen risiko kredit berbasis data digital, percepatan sistem *monitoring* terintegrasi, serta adaptasi praktik terbaik internasional untuk memastikan kebijakan penghapusan piutang UMKM berjalan adil, efektif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, Maman. (2025). (Implementasi PP 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM). Disampaikan pada Rapat Kerja Komisi VII bersama Menteri UMKM 30 April 2025.

Asian Banking and Finance. (2023). "Korea Selatan dan Strategi Manajemen Risiko Kredit UMKM." Diakses pada 22 Mei 2025, dari <https://asianbankingandfinance.net/indonesian/node/514537327>.

B2B Market Media. (2024). "SIDBI to Lead in Tech-Driven Solutions for MSME Sector." Diakses pada 22 Mei 2025, dari <http://b2bmarketmedia.com/sidbi-to-lead-in-tech-driven-solutions-for-msme-sector/>.

Katadata. (2025). "Deretan Bank Jumbo Milik Negara yang Telah Bagikan Dividen: Ada BRI hingga BNI." Diakses pada 22 Mei 2025, dari <https://katadata.co.id/finansial/keuangan/68206055ec331/>

deretan-bank-jumbo-milik-negara-yang-telah-bagikan-dividen-ada-bri-hingga-bni.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). "Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024".

Kontan. (2025). "Tak Hanya Pertumbuhan yang Mini, Kualitas Kredit UMKM Juga Menurun di Awal 2025." Diakses pada 22 Mei 2025, dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/tak-hanya-pertumbuhan-yang-mini-kualitas-kredit-umkm-juga-menurun-di-awal-2025>.

Mirza Adityaswara. (2021). "UMKM dan Kendala Pembiayaan." Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Diakses pada 22 Mei 2025, dari <https://feb.ui.ac.id/2021/11/16/mirza-adityaswara-umkm-dan-kendala-pembiayaan/>.

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah".

Tim Riset PRKKEK-BRIN. (2022). "Studi Referensi Model UMKM Naik Kelas". Diakses pada 22 Mei 2025, dari https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/1672296348_

Mengukur Daya Serap Industri Skala Mikro, Skala Kecil, Dan Skala Besar Dan Sedang Terhadap Tenaga Kerja

Dahiri*)

Abstrak

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya seharusnya sejalan dengan peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Faktanya, pertumbuhan lapangan kerja bagi masyarakat yang tercermin dari jumlah industri mengalami perlambatan. Jumlah industri skala mikro, jumlah industri skala kecil, dan jumlah industri skala besar dan menengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. industri skala kecil dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 2 (dua), industri skala kecil dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 8 (delapan), dan industri skala besar dan sedang dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan). Komisi VI DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk peningkatan jumlah industri dengan memberikan insentif bagi industri untuk kegiatan produksi dan ekspor serta melindungi industri nasional dari persaingan dagang global sehingga industri nasional dapat berdaya saing yang lebih tinggi.

Pertumbuhan penduduk di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 254.496,5 ribu jiwa tahun 2016 menjadi 281.603,8 ribu jiwa tahun 2024 atau meningkat sebesar rata-rata 1,27 persen setiap tahunnya selama periode tahun 2016-2024. Pertumbuhan penduduk ini merupakan modal pembangunan bagi Indonesia apabila pertumbuhan penduduk diiringi dengan peningkatan akses lapangan kerja, karena konsekuensi logis dari meningkatnya pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja menurut data BPS juga terus mengalami peningkatan dari 128.062.746 orang pada tahun 2021 menjadi 147.707.452 orang pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 15,34 persen. Bahkan angkatan kerja pada tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024 menjadi 152.107.603 orang. Peningkatan angkatan kerja ini tentunya harus selaras dengan peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Apabila hal tersebut tidak selaras, maka peningkatan angkatan kerja ini akan menjadi ancaman bagi negara karena adanya potensi peningkatan tingkat pengangguran, sehingga hal tersebut akan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.

Meskipun angkatan kerja terus mengalami peningkatan, namun faktanya daya serap industri terhadap angkatan kerja (persentase tenaga kerja terhadap angkatan kerja) cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2017-2023. Daya serap industri skala mikro terhadap angkatan kerja pada tahun 2016 sebesar 5,98 persen menjadi 4,98 persen tahun 2023, daya serap industri skala kecil terhadap angkatan kerja pada tahun 2016 sebesar 2,44 persen menjadi 1,68 persen tahun 2023, dan daya serap industri skala besar dan sedang terhadap angkatan kerja pada tahun 2016 sebesar 5,17 persen menjadi 4,28 persen pada tahun 2021.

Daya serap industri skala mikro dan kecil berdasarkan Tabel 1 menunjukkan masih fluktuatif. Namun, daya serap industri skala besar dan sedang terhadap angkatan kerja menunjukkan tren penurunan. Lebih mirisnya lagi, menurut data rilis pada portal satudata.kemnaker.go.id, jumlah tenaga kerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama tahun 2024 sebanyak 77.965 orang lebih tinggi dibandingkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tahun 2023 yang hanya mencapai 64.855 orang. Karena itu, penulis akan menganalisis bagaimana mengukur daya serap daya serap industri skala mikro,

*) *Analisis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.*

Gambar 1. Persentase Tenaga Kerja Industri Terhadap Angkatan Kerja

Tahun	Angkatan Kerja (orang)	Jumlah Tenaga Kerja Industri Skala Mikro (Orang)	Jumlah Tenaga Kerja Industri Skala Kecil (orang)	Jumlah Tenaga Kerja Industri Skala Besar dan Sedang (Orang)	Persentase Tenaga Kerja Industri Skala Mikro Terhadap Angkatan kerja (%)	Persentase Tenaga Kerja Industri Skala Kecil Terhadap Angkatan kerja (%)	Persentase Tenaga Kerja Industri Skala Besar dan Sedang Terhadap Angkatan kerja (%)
2017	128.062.746	7.660.091	3.118.505	6.614.954	5,98	2,44	5,17
2018	133.355.571	7.183.934	2.250.324	6.123.185	5,39	1,69	4,59
2019	135.859.695	7.363.163	2.212.283	6.241.121	5,42	1,63	4,59
2020	138.221.938	6.953.975	2.693.567	5.902.362	5,03	1,95	4,27
2021	140.152.575	7.304.554	1.804.743	5.993.566	5,21	1,29	4,28
2022	143.722.644	7.456.942	1.959.837	-	5,19	1,36	-
2023	147.707.452	7.359.074	2.484.766	-	4,98	1,68	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025), diolah.

skala kecil, dan skala besar dan sedang terhadap tenaga kerja.

Daya Serap Industri Skala Mikro, Skala Kecil, dan Skala Besar dan Sedang Terhadap Tenaga Kerja

Daya serap industri terhadap angkatan kerja sangat bergantung pertumbuhan industri. Industri skala mikro selama periode tahun 2017-2023 mengalami peningkatan dari 4.105.897 pada tahun 2017 menjadi 4.181.128 pada tahun 2023 atau tumbuh sebesar 1,83 persen. Namun, industri skala kecil mengalami penurunan dari 358.791 pada tahun 2017 menjadi 319.456 pada tahun 2023 atau mengalami perlambatan sebesar 10,96 persen. Penurunan juga terjadi pada industri skala besar dan sedang, dari 33.577 pada tahun 2017 menjadi 30.788 tahun 2021 atau mengalami perlambatan sebesar 8,31 persen. Meskipun industri skala mikro mampu mengalami pertumbuhan, tetapi industri skala mikro didominasi oleh sektor informal. Industri di Indonesia masih bergantung pada sektor mikro (informal) dan skala mikro cenderung memiliki produktivitas lebih rendah dibandingkan industri kecil, menengah, dan besar (Nuryanto, 2024).

Hasil analisis data menunjukkan bahwa jumlah industri skala mikro, jumlah industri skala kecil, dan jumlah industri skala besar dan sedang berdampak positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu pertama, setiap peningkatan perusahaan/industri skala mikro sebanyak

1 (satu) unit, maka industri skala mikro akan menyerap tenaga kerja sebanyak 2 orang. Kedua, setiap peningkatan industri skala kecil sebanyak satu unit, maka industri skala kecil akan menyerap tenaga kerja sebanyak 8 orang. Ketiga, setiap peningkatan industri skala kecil sebanyak satu unit, maka industri skala besar dan sedang akan menyerap tenaga kerja sebanyak 149 orang. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian Kholiani dan Senopati (2024) bahwa setiap terjadi peningkatan jumlah unit usaha industri kecil dan menengah akan mengakibatkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 5 orang. Penelitian Nurhidayat et al (2024) bahwa adanya hubungan yang signifikan dan positif antara pertumbuhan sektor industri dan penyerapan tenaga kerja ditunjukkan oleh koefisien sebesar 0,259381. Penelitian Anjani dan Fitriyani (2022) bahwa jumlah industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian Bustamam dan Octaviana (2021) bahwa penyerapan tenaga kerja di Kota Pekanbaru relatif kecil, di mana angka elastisitas hanya berkisaran antara 0,11% sampai dengan 0,91 persen. Dengan demikian jelas bahwa jumlah industri akan berdampak signifikan terhadap jumlah penyerapan angkatan kerja.

Berdasarkan jumlah perusahaan industri eksisting dan asumsi jumlah perusahaan/ industri skala besar dan sedang sama dengan tahun sebelumnya (2021),

Gambar 2. Simulasi Perhitungan Daya Serap Tenaga Kerja Industri Skala Mikro, Industri Skala Kecil, dan Industri Skala Besar dan Sedang

Tahun	Skala Mikro	Skala Kecil	Skala Besar dan Sedang	Daya Serap Tenaga Kerja Skala Mikro 2 Orang per unit	Daya Serap Tenaga Kerja Skala Kecil 8 Orang per Unit	Daya Serap Tenaga Kerja Skala Besar dan Sedang 149 orang per Unit	Total Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan/Industri
2017	4.105.897	358.791	33.577	8.211.794	2.870.328	5.002.973	16.085.095
2018	3.998.337	265.710	30.115	7.996.674	2.125.680	4.487.135	14.609.489
2019	4.127.108	253.068	30.072	8.254.216	2.024.544	4.480.728	14.759.488
2020	3.909.718	300.099	29.363	7.819.436	2.400.792	4.375.087	14.595.315
2021	3.956.083	206.605	30.788	7.912.166	1.652.840	4.587.412	14.152.418
2022	4.122.869	216.359	30.788	8.245.738	1.730.872	4.587.412	14.564.022
2023	4.181.128	319.456	30.788	8.362.256	2.555.648	4.587.412	15.505.316
2024-2025*							

Sumber: Penulis.

*Keterangan: Asumsi jumlah industri skala mikro, industri skala kecil, dan industri besar dan sedang tahun 2024 dan 2025 sama dengan jumlah tahun 2023.

perusahaan/industri skala mikro akan menyerap tenaga kerja sebanyak 2 orang, industri skala kecil akan menyerap tenaga kerja sebanyak 8 orang, dan industri skala besar dan sedang akan menyerap tenaga kerja sebanyak 149 orang, maka daya serap tenaga kerja industri tahun 2025 baru mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 15.505.316 orang.

Daya serap tenaga kerja sebanyak 15.505.316 orang ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja 152.107.603 orang, artinya daya serap baru mampu menyerap 10,19 persen angkatan kerja.

Pemerintah harus segera mencari solusi terhadap perlambatan industri yang terjadi selama ini. Perlambatan tersebut tentunya akan berdampak negatif terhadap akses lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga hal ini juga akan berpotensi terhadap peningkatan pengangguran dan kemiskinan nasional. Dengan demikian peningkatan daya saing industri nasional menjadi keharusan bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan daya serap tenaga kerja. Apabila peningkatan industri secara agregat sebanyak satu unit, maka perusahaan/industri akan menyerap tenaga kerja sebanyak 159 orang. Hal ini akan mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat, sehingga penguatan industri nasional ini berimplikasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penurunan tingkat

pengangguran ini merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dan tahun 2026.

Perlambatan pertumbuhan industri ini telah menyebabkan banyak PHK. Sebagai contoh, PHK di sektor Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terus terjadi peningkatan. Berdasarkan data APSyFI, jumlah tenaga kerja di sektor TPT tercatat sebanyak 3.765 juta orang pada tahun 2023 menjadi 3.446 juta orang per Oktober 2024 atau ada sebanyak 319 ribu pekerja TPT yang kehilangan pekerjaan (Aqil, 2025). Menurut Aqil, Industri TPT di Indonesia tengah menghadapi tekanan besar akibat banjirnya barang impor yang tak terkendali dan lemahnya daya saing telah membuat banyak pabrik kesulitan bertahan. Lebih lanjut, Setyawan menjelaskan bahwa keterlambatan pemerintah untuk membentengi industri tekstil dinilai menjadi salah satu faktor meredupnya sektor sandang dalam negeri, sehingga perkembangan industri tekstil yang masif di era Orde Baru tidak dibarengi dengan penguatan dari segi bahan dan peralatan. Kondisi tersebut kian diperparah saat pemerintah mengesahkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang menghilangkan persyaratan pertimbangan teknis Kementerian Perindustrian saat impor barang. Aturan

tersebut berimbas pada masuknya tekstil impor dengan harga yang lebih murah dibanding produk dalam negeri (Setyawan, 2025).

Selain persoalan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024, industri di dalam negeri menghadapi tantangan terhadap teknologi dan bahan baku. Sebagian besar bahan baku dasar produk tekstil dan garmen masih diimpor, utamanya adalah bahan baku dasar seperti kapas, serat sintesis, dan serat tekstil, sehingga hal tersebut membuat biaya produksi sektor tekstil sangat fluktuatif mengikuti ketidakpastian ekonomi global. Apabila industri dalam negeri sangat bergantung kepada bahan baku dari impor, maka industri sulit untuk bersaing di pasar global. Selain bahan baku, 80 persen mesin produksi sudah usang, dengan 5 juta dari 7,8 juta mesin pemintalan berusia lebih dari 20 tahun, sekitar 82 persen mesin tenun dan 93 persen mesin (Rohman dan Kholilul, 2025). Mesin produksi yang sudah tua ini tentunya akan mempengaruhi produktivitas produk industri. Dengan demikian Pemerintah perlu mengkaji ulang regulasi yang memberikan tekanan terhadap industri nasional. Kemudian pemerintah seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada industri nasional dari persaingan perdagangan global.

Rekomendasi

Meskipun angkatan kerja terus mengalami peningkatan, namun faktanya daya serap industri terhadap angkatan kerja cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan industri yang cenderung mengalami perlambatan. Industri di Indonesia masih bergantung pada sektor mikro (informal) dan skala mikro cenderung memiliki produktivitas lebih rendah dibandingkan industri kecil, menengah, dan besar.

Terdapat hubungan positif dan signifikan antara jumlah industri skala mikro, skala

kecil, dan skala besar dan sedang dengan jumlah tenaga kerja. Setiap peningkatan industri skala mikro sebanyak 1 unit, maka industri skala mikro akan menyerap tenaga kerja sebanyak 2 orang. Setiap peningkatan industri skala kecil sebanyak 1 unit, maka industri skala kecil akan menyerap tenaga kerja sebanyak 8 orang. Setiap peningkatan industri skala kecil sebanyak 1 unit, maka industri skala besar dan sedang akan menyerap tenaga kerja sebanyak 149 orang. Daya serap tenaga kerja sebanyak 15.505.316 orang ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja 152.107.603 orang, artinya daya serap baru mampu menyerap 10,19 persen angkatan kerja. Namun, Perlambatan pertumbuhan industri ini telah menyebabkan banyak PHK khususnya Industri TPT selama tahun 2023-2024 telah mengalami penurunan sebanyak 319 ribu pekerja.

Komisi VI DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk peningkatan jumlah industri dengan memberikan insentif bagi industri untuk kegiatan produksi dan ekspor serta melindungi industri nasional dari persaingan dagang global sehingga industri nasional dapat berdaya saing yang lebih tinggi.

Daftar Pustaka

Aqil, Farhan. (2025). Ini Biang Kerok Industri Tekstil RI "Berdarah-darah", Awas Tsunami PHK. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250306125757-4-616225/ini-biang-kerok-industri-tekstil-ri-berdarah-darah-awas-tsunami-phk>, pada tanggal 18 Juni 2025.

Anjani, Ira dan Fitriyani, Vivin. (2022). Pengaruh Jumlah Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 93-100.

Bustamam, Nawarti dan Ocatviana, Bella. (2021). Analisis Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32(1),

62-72.

Kholiani, Nofita dan Senopati, I Dewa ketutu Yudha. (2024). Analisis Pengaruh Investasi Dan Jumlah Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 10(3), 535-541.

Nurhidayat et al. (2024). Analisis Pertumbuhan Sektor Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 1088-1095.

Nuryato, Adi. (2024). Direktur Mitras DUDI: Angkatan Kerja RI 99% di UMKM, Hanya 1% di Usaha Besar. Diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7668565/direktur-mitras-dudi-angkatan-kerja-ri-99-di-umkm-hanya-1-di-usaha-besar>, pada tanggal 10 Juni 2025.

Rohman dan Kholilul, Ibrahim (2025). The Textile and Garment Industry's Fate: Inevitable Decline or Structural Shift?. *Economic Bulletin*, IFG Progress Financial Research.

Setyawan, Anton Agus. (2025). Penyebab Sritex Bangkrut. Diakses dari <https://www.ums.ac.id/berita/teropong-jagat/setelah-sritex-bangkrut-dan-mem-phk-karyawannya>, pada tanggal 27 April 2025.



PA3KN
#Menyala

www.pa3kn.dpr.go.id
Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635
Instagram: @pa3kn.bkdprri
Youtube: PA3KN BK DPR RI

